



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penularan rabies yang membahayakan kehidupan manusia dan hewan serta menyebabkan kematian perlu ditingkatkan;
- b. bahwa meningkatnya populasi hewan penular rabies di Kabupaten Tanah Datar berpotensi semakin tingginya resiko penyebaran dan penularan rabies;
- c. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dari ancaman penularan rabies perlu dilakukan pengendalian rabies;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Rabies;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang ...

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356)

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki-batas batas wilayah tertentu berwenang mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
6. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus rabies yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia.

7. Hewan ...

7. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah Hewan yang tergolong berdarah panas yang dapat menularkan Rabies.
8. Vaksin adalah vaksin Rabies untuk hewan penular Rabies.
9. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies.
10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
11. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
12. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
13. Komunikasi Informasi Edukasi adalah sebuah sistem untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian/sikap, dan praktek pencegahan dan penanggulangan suatu wabah penyakit kepada masyarakat.

Pasal 2

Pengaturan pengendalian Rabies meliputi :

- a. pemeliharaan dan pencegahan Rabies;
- b. pengawasan lalu lintas HPR;
- c. pemberantasan Rabies;
- d. penanganan kasus gigitan;
- e. peran serta masyarakat;

Pasal 3

Jenis HPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. anjing;
- b. kucing;
- c. kera;
- d. musang;
- e. kelelawar; dan
- f. HPR lainnya.

BAB II ...

BAB II
PEMELIHARAN DAN PENCEGAHAN RABIES

Pasal 4

- (1) Setiap HPR wajib dipelihara dan dirawat oleh pemiliknya serta bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatannya.
- (2) Anjing dan kera harus dikandangkan dan/ atau diikat dengan tali atau rantai dengan panjang maksimal 2 (dua) meter.
- (3) Setiap pemilik HPR dilarang :
 - a. menelantarkan HPR
 - b. membiarkan anjing dan kera berkeliaran diluar pekarangan rumah; dan
 - c. membawa anjing dan kera keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat pengamanan

Pasal 5

- (1) Pencegahan Rabies dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi masyarakat dari resiko penularan rabies.
- (2) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komunikasi informasi edukasi;
 - b. vaksinasi Rabies ;
 - c. registrasi; dan
 - d. pengendalian populasi HPR.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam upaya pencegahan rabies, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Komunikasi Informasi Edukasi Rabies kepada masyarakat.
- (2) Komunikasi Informasi Edukasi Rabies kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama ditujukan pada pemilik HPR.

Pasal 7

- Komunikasi Informasi Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara antara lain :
- a. melakukan penyuluhan;
 - b. memberikan informasi secara berkelanjutan;
 - c. melakukan pelatihan; dan/ atau
 - d. seminar

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencegahan Rabies, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan program Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terhadap HPR.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan pada Dinas.
- (3) HPR yang telah di vaksinasi diberikan kartu vaksinasi dan tanda vaksinasi.
- (4) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya
- (5) Vaksinasi dapat juga dilakukan oleh dokter hewan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Setiap Pemilik HPR wajib melakukan registrasi HPR.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pendataan HPR;
 - b. pemberian nomor registrasi; dan
 - c. pemberian kartu tanda kepemilikan.
- (4) Setiap pemilik HPR yang tidak melakukan kewajiban registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi kepemilikan HPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam rangka mengontrol perkembangan populasi HPR.
- (2) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penangkapan;
 - b. sterilisasi; dan/atau
 - c. eutanasia.

Pasal 11

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap HPR yang berkeliaran di tempat umum.
(2).Penangkapan ...

- (2) Penangkapan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas setelah adanya pemberitahuan kepada masyarakat.
- (3) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik HPR setelah divaksin rabies dengan menunjukkan kartu tanda kepemilikan HPR.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sesudah penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik HPR, Dinas dapat melakukan eutanasia terhadap HPR.

Pasal 12

- (1) Sterilisasi hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap HPR dengan memperhatikan status konservasi.
- (2) Sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang dan/atau Petugas Kesehatan Hewan pada Dinas.

Pasal 13

- (1) Eutanasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh Dinas terhadap HPR dalam kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. HPR yang terindikasi rabies;
 - b. HPR yang menderita penyakit kronis; dan/atau
 - c. HPR yang mengalami trauma fisik.

BAB III

PENGAWASAN LALU LINTAS HPR

Pasal 14

- (1) Pengawasan lalu lintas HPR dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada kegiatan pemasukan ke dan pengeluaran dari Daerah.
- (2) Pengawasan lalu lintas HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen HPR dan pemeriksaan fisik HPR.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemeriksaan surat keterangan asal dan kesehatan HPR; dan
 - b. pemeriksaan surat/sertifikat/kartu vaksinasi rabies.
- (4) Pemeriksaan fisik HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan klinis organoleptik sesuai dengan keterangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengawasan ...

- (5) Pengawasan lalu lintas HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan lalu lintas HPR diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap pemilik HPR dilarang melakukan pemasukan HPR dari Kabupaten/Kota wabah.

BAB IV PEMBERANTASAN RABIES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemberantasan Rabies di Daerah.
- (2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi indikasi Rabies di Nagari berupa kasus gigitan HPR pada manusia, ternak, dan/atau sesama HPR, Pemerintah Nagari melaporkan kepada Dinas.
- (2) Dinas segera menindaklanjuti setiap laporan mengenai indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pemberantasan Rabies.

Pasal 18

Dalam melaksanakan Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :

- a. penutupan daerah dan pembukaan kembali daerah wabah; dan
- b. pemusnahan HPR tertular;

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penutupan dan Pembukaan Kembali Daerah Wabah

Pasal 19

Bupati melaporkan indikasi terjadinya wabah Rabies di Daerah kepada Gubernur dan Menteri berdasarkan kajian epidemiologis Rabies setelah berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan penutupan Daerah setelah ditetapkan sebagai daerah wabah rabies oleh Menteri.
- (2) Penutupan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 21

Setelah penutupan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Otoritas Veteriner Daerah memerintahkan pemilik HPR untuk melakukan :

- a. pengandangan HPR; dan
- b. pengisolasian HPR sakit dan/atau terduga sakit.

Pasal 22

Perubahan status daerah wabah Rabies menjadi daerah bebas dilakukan oleh Bupati setelah adanya penetapan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pemusnahan HPR

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memusnahkan HPR tertular Rabies di Daerah.
- (2) Pemusnahan HPR tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/ atau pemilik HPR untuk menghambat penyebaran Rabies.

(3).Pemusnahan ...

- (3) Pemusnahan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara masal oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner Daerah.
- (4) Pemusnahan HPR tertular secara masal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemusnahan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a.eutanasia; dan/atau
 - b.penembakan
- (2) Pemusnahan HPR dengan cara penembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila pemusnahan HPR dengan cara eutanasia tidak dapat dilakukan.

Pasal 25

- (1) Pemusnahan bangkai HPR dilakukan dengan cara penguburan dan/atau pembakaran.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh dinas, organisasi pencinta HPR dan masyarakat setelah berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB V

PENANGANAN KASUS GIGITAN

Pasal 26

- (1) Penanganan kasus gigitan dan/atau jilatan oleh HPR sebagai berikut:
 - a. luka tersebut harus segera dicuci dengan sabun/deterjen dan disiram dengan air mengalir ;
 - b. orang yang digigit harus dibawa ke Puskesmas, dan/atau rumah sakit umum terdekat untuk memperoleh perawatan luka; dan
 - c. hewan yang menggigit harus dilaporkan oleh pemilik HPR atau pihak korban gigitan HPR kepada Petugas Kesehatan Hewan untuk didata, diobservasi dan didiagnosa.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal HPR tersebut dinyatakan positif menderita penyakit Rabies berdasarkan pemeriksaan klinis dan laboratoris, orang yang digigit oleh HPR tersebut harus segera mendapatkan pengobatan khusus dari unit kesehatan terdekat berdasarkan surat keterangan dari Petugas Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam hal HPR menghilang dan tidak dapat ditangkap untuk dilakukan observasi atau spesimen rusak sehingga tidak dapat diperiksa, HPR harus dianggap positif rabies.
- (4) Orang yang digigit/dijilat oleh HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera mendapatkan vaksin anti rabies dari unit kesehatan terdekat berdasarkan surat keterangan dari Petugas Kesehatan Hewan.
- (5) Dalam hal luka gigitan HPR yang berada pada daerah yang beresiko tinggi seperti kepala, leher atau daerah yang dekat dengan otak, petugas pada unit kesehatan dapat langsung memberikan vaksin anti rabies atau serum anti rabies terlebih dahulu.
- (6) HPR yang telah melewati masa observasi, HPR tetap sehat, penyuntikan selanjutnya dapat dihentikan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat kasus gigitan / jilatan oleh HPR kepada hewan/ternak lainnya, hewan/ternak lainnya harus segera dilaporkan kepada Petugas Kesehatan Hewan untuk memperoleh pengobatan vaksin anti rabies untuk hewan.
- (2) Hewan/ternak yang digigit harus diikat atau dikandangkan sambil menunggu hasil observasi dan pemeriksaan terhadap hewan yang menggigit.
- (3) Selama masa observasi dan pemeriksaan khusus untuk hewan/ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan, disembelih ataupun dikonsumsi.
- (4) Dalam hal HPR yang menggigit dinyatakan positif menderita penyakit rabies berdasarkan pemeriksaan klinis dan laboratoris maka hewan/ternak yang digigit harus diawasi secara intensif dan dilarang diperjual belikan, disembelih ataupun dikonsumsi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kasus gigitan HPR, pemilik HPR atau korban harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Jorong, Wali Nagari, Petugas Kesehatan Hewan setempat atau ke Dinas.

(2) HPR ...

- (2) HPR yang diduga menderita rabies tersebut harus diikat atau dikandangkan oleh pemiliknya untuk dilakukan observasi /pengamatan selama 14 hari dibawah pengawasan Petugas Kesehatan Hewan setempat.
- (3) Apabila setelah melewati masa observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sehat dan tidak menunjukkan perubahan tingkah laku, HPR tersebut harus divaksinasi rabies.
- (4) Apabila dalam masa observasi HPR mati, dilakukan pengambilan spesimen otak hewan dan dikirim ke Balai Veteriner dengan seluruh biaya pemeriksaan ditanggung oleh pemilik HPR.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan positif rabies, orang yang digigit harus diberikan vaksin anti rabies di unit kesehatan terdekat dengan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal HPR yang menggigit telah dibunuh dan dikuburkan lebih dari 24 jam sehingga spesimen tidak dapat diambil atau rusak atau hewan yang menggigit menghilang/tidak ditemukan, HPR dianggap positif rabies.
- (2) Korban yang digigit HPR yang dianggap positif Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan digigit HPR oleh petugas kesehatan hewan.
- (3) Dalam hal spesimen HPR yang menggigit dapat diambil untuk diperiksa, dikeluarkan surat pengiriman spesimen ke Balai Veteriner yang ditandatangani oleh petugas kesehatan hewan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan spesimen sudah diperoleh dan dinyatakan positif rabies, dikeluarkan surat keterangan digigit HPR yang ditandatangani oleh petugas kesehatan hewan dengan melampirkan hasil pemeriksaan dari Balai Veteriner.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (5) disampaikan pada unit kesehatan terdekat untuk memperoleh pengobatan selanjutnya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pengendalian Rabies.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaporkan terjadinya kasus gigitan HPR;
 - b. melaporkan setiap pemasukan ke dan pengeluaran HPR dari Daerah;
 - c. melaporkan HPR yang terindikasi tertular Rabies; dan/atau
 - d. Mengikuti ...

- d. mengikuti kegiatan komunikasi informasi dan edukasi tentang pengendalian Rabies.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Nagari, Camat, dan/atau Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pengendalian Rabies yang meliputi sosialisasi, ketersediaan vaksin rabies, peralatan pendukung dan operasional petugas bersumber kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan ...

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 3/2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

dto

JASRINALDI,SH,SSos
Nip.19671130 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN RABIES

1. UMUM

Pengaturan pencegahan dan pengendalian rabies menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dari status kesehatan dan melindungi wilayah kabupaten Tanah Datar dari ancaman penularan rabies. Perlindungan terhadap kesehatan manusia dari rabies dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pengawasan, dan pemberantasan rabies di daerah. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis kesehatan Hewan ketika Hewan diedarkan dan dipelihara, serta peran dari masyarakat.

Pencegahan Rabies dilakukan dengan cara memberikan komunikasi informasi edukasi rabies kepada masyarakat, serta menjalankan program vaksinasi terhadap HPR, registrasi terhadap HPR yang mempunyai pemilik dan melakukan pengendalian populasi HPR di daerah.

Pengawasan rabies di daerah mencakup peredaran serta lalu lintas keluar dan masuk HPR di Daerah. Dengan adanya pengawasan terhadap peredaran serta lalu lintas HPR dapat mencegah dan/atau mengurangi penyebaran Rabies. Di samping itu, dalam pencegahan dan pengendalian Rabies peran serta masyarakat sangat membantu Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai indikasi penyebaran Rabies di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “status konservasi” adalah indikator kemungkinan untuk spesies yang masih ada dan tersisa untuk saat ini dan masa depan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan klinis organoleptik” adalah pemeriksaan yang didasarkan pada indera manusia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “hasil kajian epidemiologis” adalah hasil kajian yang meliputi interaksi antara agen Penyakit Hewan, hospes, dan lingkungan hidup.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “eutanasia” adalah pemusnahan Hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016
NOMOR 3.